



PUTUSAN
Nomor 489 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **I PUTU WIARTA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung, Gang Yamuna Nomor 16 B, Denpasar;
2. **I NYOMAN PUTRA YASA, S.E**, bertempat tinggal di Lingkungan Banjar Tegal Linggah, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Jalan Gunung Merapi, Gang VII/2, Denpasar; keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Irwan Saleh, S.H., *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 6 C, RT.006 RW.06, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SUHARTO BAMBANG WIJONARKO**, bertempat tinggal di Bukit Sari Utara, Dusun Pagutan, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bernadin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Bernardvera Law Firm & Partners*, beralamat di Jalan Gunung Andakasa, Nomor 121, 2nd Floor, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019;
2. **I MADE MANDERA PUTERA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
3. **NI PUTU DEWI MANDERAYANTI**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019



Jalan Gunung Merapi, Nomor 10, Banjar/Lingkungan
Pemedilan, Desa/Kelurahan Pemecutan, Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar;

4. **NI WAYAN WATI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung
Merapi, Nomor 10, Banjar/Lingkungan Pemedilan, Desa/
Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar; ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada
F. Yanuar Siregar, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Kantor Hukum Fahmi Siregar, S.H., LL.M., &
Associates, beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 12
A, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 9 Januari 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,
berkedudukan di Jalan Puduk, Nomor 7, Denpasar, Kota
Denpasar, Propinsi Bali;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III
beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut
Mulyana dan I Putu Nik Budiana adalah ahli waris sah dari almarhum I
Dayuh;
3. Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa yakni tanah hak Milik
dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2,
Klasiran Sempolung Tengah, Luas 41,5 Are dengan SPPT Nomor

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.71.030.002.039-0017.0; atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	tanah milik I Ngembon,
Sebelah timur	:	Parit,
Sebelah selatan	:	tanah Milik I Menggol,
Sebelah barat	:	parit;

adalah harta peninggalan almarhum I Dayuh yang berhak diwarisi oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan demi hukum permohonan Tergugat sebagai peserta *Land Consolidation/LC* terhadap tanah sengketa adalah tidak sah;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menolak permohonan Tergugat selaku peserta *Land Consolidation/LC* atas tanah sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan bukti sertifikat hak Milik atas tanah sengketa atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi 1. I Made Mandra Putera, 2. Ni Putu Dewi Manderayanti, 3. Ni Wayan Wati, dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan memutuskan sebagai hukum;
2. Menyatakan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 761/Pdt.G/2013/PN Dps., tertanggal 15 Februari 2014 mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat, dan sempurna (*in kracht van gewijsde*);
3. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 1 sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hukum waris adat Bali yang menganut sistem purusa dari I Dayuh;
4. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 1 berhak atas harta warisan/peninggalan I Dayuh berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Pipil Nomor 18, SPPT 51.71.030.002.039-0017.0, seluas 41,5 are, tercatat atas nama I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
5. Menyatakan Penggugat Intervenient/Intervensi 2 dan Penggugat Intervenient/ Intervensi 3 mempunyai kepentingan hukum dan hak untuk menikmati hasil dari harta warisan/peninggalan I Dayuh (almarhum);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 74/Pdt.G.Int/2014/PN.Dps tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi bergabung dalam

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 74/Pdt.G/2014/PN Dps untuk membela kepentingannya sendiri dengan melawan Para Penggugat dan Tergugat (*Tussenkomst*) dinyatakan diterima;

- Memerintahkan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat Intervensi untuk melanjutkan proses perkara *a quo*;
- Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 74/Pdt/G/2014/PN Dps, tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum Penggugat I, Penggugat II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana adalah ahli waris dari almarhum I Dayuh;
3. Menyatakan sah demi hukum tanah sengketa yakni tanah hak milik dengan Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, luas 41,5 are dengan SPPT Nomor 51.71.030.002.039-0017.0, atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	tanah milik I Raneng
Sebelah timur	:	parit/rumah Pak Sumatra
Sebelah selatan	:	tanah milik I Menggol
Sebelah barat	:	parit/tanah milik

adalah harta peninggalan almarhum I Dayuh yang berhak diwarisi oleh Penggugat I, Penggugat II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat dan Para Penggugat Intervensi yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Tergugat dan/atau atas nama Para Penggugat Intervensi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam intervensi:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G.Int/2014/PN Dpsr, tanggal 10 Juli 2014;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara – Dalam Intervensi:

- Menghukum Tergugat dan Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 173/PDT/2015/PT DPS, tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Para Penggugat Intervensi dan Pembanding IV semula Tergugat/Tergugat Intervensi III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 74/Pdt.G/2014/PN Dps tertanggal 22 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Pembanding IV semula Tergugat/Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

Dalam Provisi:

- Memperkuat Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G.Int/2014/PN Dps, tanggal 10 Juli 2014;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding I, II dan III semula Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara – Dalam Intervensi:

- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat /Tergugat Intervensi I, II dan Pembanding I, II dan III semula Para Penggugat Intervensi, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 1405 K/Pdt/2017 tanggal 14 Agustus 2017, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. I PUTU WIARTA, 2. I NYOMAN PUTRA YASA, SE., tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pdt/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 diajukan permohonan

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 28/Akta.Pdt.P.K/2018/ PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* (bukti baru) dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Para Pemohon PK/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat/ Tergugat Intervensi I, II;
2. Membatalkan Putusan Nomor 1405 K/Pdt/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan Putusan Nomor 173/PDT/2015/PT DPS tanggal 16 Desember 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019



Budiana adalah ahli waris dari I Dayuh pemilik tanah objek sengketa;

- Menyatakan sah demi hukum tanah objek sengketa yakni tanah hak milik dengan Lontar Pipil Nomor 18, Subak Mergaya, Persil Nomor 35, Klas 2, Klasiran Sempolong Tengah, luas 41,5 are dengan SPPT Nomor 51.71.030.002.039-0017.0, atas nama pemegang hak I Dayuh, yang terletak di Subak Mergaya, Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan batas-batas:

Sebelah utara	:	tanah milik I Raneng
Sebelah timur	:	parit/rumah Pak Sumatra
Sebelah selatan	:	tanah milik I Menggol
Sebelah barat	:	parit/tanah milik

adalah harta peninggalan I Dayuh yang berhak diwarisi oleh Penggugat I, Penggugat II beserta Saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;

- Menyatakan demi hukum perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I/Dahulu Termohon Kasasi/Pembanding IV/Tergugat/Tergugat Intervensi III dan Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV/Dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi yang telah mengklaim tanah sengketa sebagai hak miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/Dahulu Termohon Kasasi/Pembanding IV /Tergugat/Tergugat Intervensi III dan/atau atas nama Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV/Dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat/Turut Tergugat Intervensi untuk menerbitkan bukti sertifikat hak milik diatas tanah objek sengketa atas nama Para Pemohon Peninjauan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat/Tergugat Intervensi I, II beserta saudara kandungnya yang bernama I Made Artana, I Ketut Mulyana dan I Putu Nik Budiana;

Dalam Intervensi:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G.Int/2014/PN Dps, tanggal 10 Juli 2014;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon PK II, III, IV/Dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara-Dalam Intervensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Dahulu Termohon Kasasi/Pembanding IV/Tergugat/Tergugat Intervensi III dan Termohon Peninjauan Kembali II, III, IV/Dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 1 Februari 2019 dan 8 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti PK-1 sampai dengan PK-7 bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, objek sengketa terbukti pemilik asalnya adalah I Dayuh dari Banjar Tegal

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Linggha;

Bahwa bukti baru tersebut juga tidak membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris I Dayuh, dengan demikian Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas tanah objek sengketa;

Bahwa bukti baru PK-I sampai dengan PK-7 bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa didalam putusan *judex juris* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, oleh karena putusan *judex juris* didasarkan pada fakta bahwa objek sengketa telah dilepaskan haknya berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 17 September 2010, dari ahli waris I Dayuh kepada Tergugat/Tergugat Intervensi III dengan membayar ganti rugi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I PUTU WIARTA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **I PUTU WIARTA**, 2. **I NYOMAN PUTRA YASA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 489 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)